

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Tinjauan Umum tentang <i>Production Sharing Contract</i>	20
2.1.1 Latar Belakang Pemilihan <i>Production Sharing Contract</i> Dalam	

Pengelolaan Migas di Indonesia	20
2.1.2 Generasi Dalam PSC di Indonesia.....	24
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pokok Dalam PSC.....	27
2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian di Indonesia.....	31
2.2.1 Perjanjian.....	31
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian.....	31
2.2.3 Asas-Asas Perjanjian.....	32
2.3 Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian Internasional.....	36
2.3.1 Pengertian Perjanjian Internasional.....	36
2.3.2 Pengesahan Perjanjian Internasional.....	38
2.4 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/ <i>Tax Treaty</i>).....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Jenis Data.....	44
3.3 Analisis Data.....	46
3.4 Jalannya Penelitian.....	47
3.5 Hambatan Penelitian.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Sengketa atas Penerapan <i>Tax Treaty</i> dalam Perhitungan Bagi Hasil Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi jika dilihat dari Aspek Hukum	

Kontrak.....	49
4.1.1 Penerapan Tarif Pajak BPT Berdasarkan <i>Tax Treaty</i> / P3B dalam	
Industri Migas.....	49
4.1.1.1 Penafsiran mengenai BPT dari sisi Direktorat Jenderal	
Pajak.....	55
4.1.1.2 Penafsiran mengenai BPT dari sisi Kontraktor Asing.....	57
4.1.2 Tarif Pajak BPT dalam <i>Tax Treaty</i> dari Aspek Hukum	
Kontrak.....	60
4.1.2.1 Penerapan tarif <i>Branch Profit Tax</i> (BPT) berdasarkan	
<i>Tax Treaty</i> ditinjau Dari KUHPerdota	60
4.1.2.2 Latar Belakang dan Konsepsi Dasar Pembagian Hasil	
dalam PSC	63
4.1.2.3 Metode Perhitungan <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Bagi	
Hasil	68
4.1.2.4 Penggunaan tarif <i>Branch Profit Tax</i> (BPT) berdasarkan	
<i>tax treaty</i> menyebabkan penerimaan Negara neto dalam	
sektor migas akan berkurang.....	73
4.1.2.5 Dokumen-Dokumen terkait PSC yang Mendukung	
adanya Perhitungan <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Bagi	
Hasil dan Konsep Bagi Hasil Sebesar 85% untuk	
Pemerintah dan 15% untuk Kontraktor, dan	

Perhitungan Tarif BPT sebesar 20%.....	75
4.2 Sengketa Penerapan <i>Tax Treaty</i> dalam Perhitungan Bagi Hasil Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi jika dilihat dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional.....	84
4.2.1 Pengaturan Tarif BPT Sektor Hulu Migas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional.....	84
4.2.1.1 Kedudukan <i>Tax Treaty</i> Dalam Hierarki Hukum Indonesia	84
4.2.1.2 Perjanjian Internasional Mengikat Kepada Para Pihak dan Harus Dilaksanakan Dengan Iktikad Baik	87
4.2.2 Penyelesaian Sengketa Perbedaan Tarif BPT	89
4.2.2.1 Penyelesaian Sengketa Perpajakan	90
4.2.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui <i>Mutual Agreement Procedure</i>	95
4.3 Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa atas Penerapan <i>Tax Treaty</i> dalam Perhitungan Bagi Hasil dalam Industri Hulu Migas.....	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
5.1 Kesimpulan.....	116
5.1 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122